

c. Ijma'

Menurut madzhab Hanafi, *bai'istisna>* termasuk akad yang dilarang karena secara *qiyasi* (prosedur analogi) bertentangan dengan semangat *bai'* (jual beli) dan juga termasuk *bai'ma'dum* (jual beli barang yang masih belum ada). Dalam *bai'*, pokok kontrak penjualan harus ada dan dimiliki oleh penjual. Sementara dalam *istisna>*' pokok kontrak itu belum ada atau tidak dimiliki penjual. Meskipun demikian, mazhab Hanafi menyetujui kontrak *istisna>*' atas dasar *istisna>n* (menganggapnya baik karena alasan berikut) ini:

- a. Masyarakat telah mempraktikkan *bai'istisna>*' secara luas dan terus menerus tanpa ada keberatan sama sekali. Hal inilah yang melatarbelakangi perbedaan ulama dalam menghukumi *bai'istisna>*'.
- b. Di dalam syariah, dimungkinkan adanya penyimpangan terhadap *qiyas*, dan hal ini telah menjadi konsensus ulama (sudah *ijma'*).
- c. Keberadaan *bai'istisna>*' didasarkan atas kebutuhan masyarakat. Banyak orang memerlukan barang yang tidak tersedia di pasar,

